

HASIL WAWANCARA

Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Juli 2018, di Pengadilan Agama Serang, dengan narasumber Bapak Drs. M. Nur Sulaiman, SH.MHI selaku Hakim Ketua yang memutus perkara.

1. Apa dasar hukum Pengadilan Agama Serang dalam menjamin kekuatan dan penetapan Pengadilan Agama Serang dalam perkara cerai talak dalam hal suami Pegawai Negeri Sipil tidak memenuhi kewajibannya?

Jawab : Dasar hukum untuk menjamin kekuatan dan penetapan Pengadilan Agama dalam perkara cerai talak, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban suami kepada mantan isterinya, hal ini karena setiap manusia membutuhkan biaya untuk hidup, tidak terkecuali isteri yang sedang menjalani masa iddah, sehingga kebutuhan akan hidup itu harus tetap terjamin, sehingga prosedur paling akhir dari suatu perkara di Pengadilan Agama adalah pelaksanaan putusan, karena setiap perkara yang masuk ke Pengadilan mempunyai tujuan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Tidak terkecuali perkara yang mengandung unsur nafkah iddah juga menginginkan keadilan, karena perceraian yang terjadi akibat adanya talak dari suami terhadap isterinya.

2. Upaya apa yang dapat di tempuh oleh Pengadilan Agama Serang ketika kewajiban nafkah isteri belum terpenuhi dalam perkara cerai talak dalam hal suami Pegawai Negeri Sipil tidak memenuhi kewajibannya?

Jawab: Dalam perkara perceraian seorang isteri yang tidak terpenuhi nafkah pasca perceraian dapat mengajukan rekonvensi yang salah satunya berisi tuntutan nafkah *iddah* dan Mut'ah karena nafkah tersebut menjadi hutang suami yang harus dipertanggung jawabkan, karena hutang tersebut hutang yang sah tidak akan gugur kecuali telah dilunasi atau dibebaskan. Rekonvensi yang diajukan isteri sebagai pihak termohon dalam perkara cerai talak, diperbolehkan dan tidak menyalahi aturan hukum, hal ini didasarkan pada pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam menghadapi tuntutan isteri, hakim membebani isteri dalam mengadakan pembuktian atas kebenaran dan keabsahan dakwaanya. Sebab yang menjadi dasar ialah bahwa orang yang dituntut itu bebas dari tanggungan, dan penuntut wajib membuktikan keadaan yang berlawanan dengan dasar ini.

3. Dalam memeriksa gugatan rekovensi terhadap isteri sebagai penggugat rekovensi apakah Majelis Hakim mengabulkan seluruh tuntutan isteri?

Jawab : Pemeriksaan yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Serang terhadap rekonvensi isteri pun telah sesuai dengan aturan yang ada. Majelis hakim tidak begitu saja mengabulkan tuntutan isteri sebagaimana dalam permohonannya sebelum mendengar keterangan dari pihak suami (termohon) sebagai jawaban atas gugatan isteri tersebut. Dalam

menghadapi tuntutan isteri, hakim membebani isteri dalam mengadakan pembuktian atas kebenaran dan keabsahan dakwanya. Sebab yang menjadi dasar ialah bahwa orang yang dituntut itu bebas dari tanggungan, dan penuntut wajib membuktikan keadaan yang berlawanan dengan dasar ini.

4. Berapa lama waktu penundaan sidang ketika suami masih belum mampu melunasi sedangkan ikrar talak sudah diucapkan?

Jawab : Pada waktu sidang ikrar talak, apabila suami masih belum mampu melunasi, maka hakim meminta pendapat isteri. Jika isteri tidak keberatan ikrar talak diucapkan walaupun haknya belum di terima, maka ikrar dilaksanakan. Sedangkan jika isteri keberatan, maka sidang di tunda untuk memberi jeda waktu (kesempatan) suami untuk memenuhi kewajibannya. Lama penundaan persidangan sesuai dengan kesediaan suami dengan syarat tidak melebihi tempo enam bulan. Jika tenggang waktu enam bulan hampir habis dan suami belum melaporkan diri kepanitera, maka Pengadilan mengirim surat panggilan sidang kepada kedua pihak dengan jadwal yang di tentukan Pengadilan.

5. Bagaimana langkah-langkah Pengadilan Agama Serang dalam menjamin kekuatan dan penetapan Pengadilan Agama dalam perkara cerai talak dalam hal suami Pegawai Negeri Sipil tidak memenuhi kewajibannya?

Jawab : Langkah untuk menjamin terlaksanakannya pembayaran nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah terhutang setelah putusan Pengadilan Agama Serang yaitu, *pertama* secara sukarela dimana pihak yang dibebani

kewajiban membayar nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah terhutang bersedia melaksanakan putusan Pengadilan Agama tanpa paksaan, hal ini akan memudahkan semua pihak, terutama pihak isteri yang mempunyai hak nafkah selama masa iddah, apabila suami yang tidak bisa membayar nafkahnya secara tunai, kemudian sudah jatuh tempo dan ia tetap tidak bisa melunasinya maka hakim akan mendekati pendekatan persuasif, dalam upaya pendekatan persuasif yang di tempuh pihak Pengadilan akibat belum dipenuhinya kewajiban nafkah isteri, tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun peraturan tertulis. Pendekatan Persuasif yaitu pendekatan secara baik-baik yaitu hakim menanyakan apa pekerjaannya dan berapa penghasilannya, dan kalau ternyata mantan suami masih tetap tidak sanggup membayar maka hakim akan menyuruh mantan suami untuk mengeluarkan dompetnya dihadapan sidang dan menanyakan berapa isi uang yang ada didompetnya sekarang dan setelah itu hakim menyuruh mantan suami untuk mengeluarkan uangnya serta memberikannya kepada mantan isterinya. Langkah-langkah ini sudah dianggap efektif dan efisien oleh Pengadilan Agama Serang, sebab tidak pernah ada pihak yang merasa dirugikan dengan pendekatan persuasif ini, apalagi sampai ada pengajuan permohonan eksekusi.

dan *kedua* dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh pengadilan. Pihak yang dirugikan apabila putusan Pengadilan Agama tidak dilaksanakan dalam hal ini adalah isteri karena nafkahnya tidak dibayarkan oleh suami, sehingga mut'ah, nafkah iddah dan nafkah

terhutang tersebut dapat dimohonkan eksekusi. Adapun jenis eksekusi yang berkaitan pembayaran mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah terhutang adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang, yang dasar hukumnya adalah Pasal 197-200 HIR dan Pasal 208-218 R.Bg. Apabila amar putusan berisi penghukuman pembayaran sejumlah uang, berarti tergugat dipaksa untuk melunasi sejumlah uang kepada Penggugat dengan jalan menjual lelang harta kekayaan Tergugat. Begitu juga terkait putusan Pengadilan Agama yang amar putusannya mewajibkan suami menjalankan atau membayar hak isteri berupa mut'ah nafkah iddah, dan nafkah terhutang maka suami dipaksa untuk membayar, apabila tidak dijalankan maka cara membayarnya yaitu dengan jalan menjual harta kekayaan suami, hal ini dilakukan bukan berarti atas dasar merampas hak harta suami, akan tetapi untuk mengambil hak isteri yang tidak dibayarkan oleh suami berupa nafkah selama masa iddah.

6. Apakah di Pengadilan Agama Serang ada perkara kasus permohonan eksekusi terhadap rekonvensi nafkah isteri dalam perkara cerai talak?

Jawab: dalam prakteknya tidak pernah ada kasus permohonan eksekusi terhadap *reconvensi* nafkah isteri dalam perkara cerai talak. Hal ini dikarenakan beberapa alasan diantaranya *pertama*, biaya eksekusi dibebankan kepada isteri. *Kedua*, besarnya eksekusi yang tidak sebanding dengan biaya nafkah. *Ketiga*, tidak ada harta yang di eksekusi. *Keempat*, tidak ada ketentuan *predo*.

7. Apakah jumlah nafkah di tentukan dipengadilan berapa jumlah yang harus di bayar oleh suami Pegawai Negeri Sipil untuk diberikan nafkahnya kepada isteri?

Jawab : Terhadap jumlah nafkah tidak ada aturannya baik dalam hukum islam maupun hukum perdata di Indonesia yang memuat aturan jumlah nominal besarnya nafkah yang harus diterima isteri setiap harinya. Oleh karena itu dalam memutuskan jumlah nafkah hakim Pengadilan Agama Serang berbeda-beda putusan antara perkara beda dengan kasus yang sama, pemberian jumlah nafkah kepada isteri dilihat dari gaji, kesanggupan mantan suami dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

8. Kapan pembayaran nafkah isteri diberikan oleh mantan suami dan apakah mempunyai kekuatan?

Jawab : Pelaksanaan pembayaran nafkah isteri oleh mantan suami, dilakukan setelah ada putusan sebab putusan, putusan mempunyai kekuatan *eksekutorial*, yaitu kekuatan untuk dapat dijalankan dan dilaksanakan. Kekuatan tersebut ada berdasarkan kepada putusan yang berbunyi: “*demi keadilan berdasarkan ke-Tuhanan yang Maha Esa.*”

9. Ketika mantan suami tidak mau membayar tunai nafkahnya apakah ada cara untuk di bayar secara dicicil atau dengan cara lain sebagainya seperti keringanan?

Jawab : Dalam hal suami yang tidak mau membayar tunai nafkahnya, kemudian ia meminta keringanan pihak Pengadilan agar dapat dibayarkan

dengan cara dicicil, hal ini diperbolehkan sebab secara umum tidak ada aturan yang mengharuskan adanya pembayaran tunai. Pertimbangan lain karena biasanya nafkah dibayarkan secara berkala untuk tempo waktu tertentu.

10. Apakah ada penerapan aturan yang tidak di atur dalam Undang-Undang, tetapi langkah pengadilan dimaksudkan untuk mencegah kebohongan dalam sidang serta cara agar istri mendapatkan nafkah dari suaminya?

Jawab : Petugas keuangan atau kasir di Pengadilan Agama Serang mendapat tugas tambahan selain yang di atur dalam pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pengadilan Agama Serang, yaitu menerima pembayaran nafkah oleh suami yang kemudian diberikan lagi kepada pihak isteri setelah ia ditalak dalam penyaksian sidang ikrar talak, tugas seperti ini meskipun tidak di atur dalam Undang-Undang tetapi juga tidak menyalahinya. Sebab langkah ini dilakukan untuk tujuan yang mulia, penerapan aturan tersebut dimaksudkan untuk mencegah kebohongan dalam sidang serta cara agar isteri mendapatkan nafkah dari suaminya.

11. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim ketika Penggugat Rekovensi meminta agar suami Pegawai Negeri Sipil di hukum untuk berkewajiban memberi sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil setelah pasca perceraian sampai bekas isteri tersebut menikah lagi?

Jawab : Dalam hal ini Majelis Hakim memutuskan perkara tentang pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian. isteri selaku

Penggugat Rekonpensi, mengajukan gugatan untuk mendapatkan pembagian gaji yang didapat oleh suami selaku Pegawai Negeri Sipil kepada Pengadilan Agama Serang. Dalam gugatan tersebut, Penggugat Rekonpensi berlandaskan hukum sesuai dengan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa, apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. Hal ini dapat diartikan bahwa seseorang Pegawai Negeri Sipil pria harus membagi sebagian gaji yang diterimanya kepada bekas isteri. Dalam pertimbangan Hakim tersebut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi yaitu isteri yang meminta kepada Tergugat Rekonpensi yaitu suami agar dihukum untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mewajibkan seorang bekas suami Pegawai Negeri Sipil menyerahkan sebagian gajinya kepada bekas isteri sampai bekas isteri tersebut menikah lagi adalah tidak dikabulkan Hakim. Tetapi Hakim memutuskan untuk membatasi pembagian sebagian gaji hanya sampai masa iddah sesuai hukum islam dan menganalogkannya sebagai pemberian mut'ah oleh bekas suami kepada bekas isteri. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut tidak terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Akan tetapi Majelis Hakim mempertimbangkan dengan

pertimbangan-pertimbangan yang lain. Dengan alasan suami yang telah mentalak isteri juga harus melaksanakan berkewajiban membayar nafkah iddah, nafkah mu'tah, dan nafkah terhutang yang sudah tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam. Apabila ini sudah terpenuhi semua, maka tidak perlu seorang Pegawai Negeri Sipil membagi sebagian gaji yang diperolehnya kepada istri dan anaknya. Majelis Hakim juga beralasan bahwa peraturan pemerintah ini tidak bisa mengikat Pengadilan Agama.

Foto bersama narasumber Bapak Drs. M. Nur Sulaiman, SH.MHI, selaku Hakim
Ketua di Pengadilan Agama Serang.

